

PROFIL DAN STRUKTUR ORGANISASI **DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI**

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI BERALAMAT DI JALAN PROF. M. YAMIN, SH NOMOR 76 KELURAHAN PAYO LEBAR, KECAMATAN JELUTUNG, KOTA JAMBI.

Tupoksi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

VISI :

Terwujudnya Jambi Tuntas Melalui Penyelenggaraan Sistem Transportasi Yang Andal Dalam Rangka Menunjang Perekonomian Daerah Dan Memiliki Daya Saing Dalam Satu Kesatuan Sistem Informasi Nasional.

MISI :

1. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Transportasi Yang Memiliki Daya Saing, Terpadu Didukung Oleh Sistem Perencanaan Yang Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Melalui Pemeliharaan Infrastruktur, Pengembangan Transportasi Massal Dan Berwawasan Lingkungan.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Yang Efisien Dan Efektif Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Transportasi Yang Terpadu, Tertib, Aman, Lancar, Nyaman, Selamat Dan Terjangkau.
4. Memperluas Jaringan Pelayanan Dan Penyediaan Akses Transportasi Untuk Mendukung Distribusi Barang/Jasa Melalui Pengembangan Transportasi Multi Moda.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang Kompeten, Berkualitas, Profesional Dan Menguasai Teknologi.

TUGAS DINAS PERHUBUNGAN :

Menurut Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, mempunyai tugas membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Di Bidang Perhubungan Dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan Kepada Daerah Provinsi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas.
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
3. Penyusunan Kebijakan, Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Urusan di Bidang Perhubungan.
4. Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Pelaporan Sistem Perhubungan.
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Gubernur

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN :

